



**LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI
TANAH PILIH PUSAKO BATUAH
KOTA JAMBI**



Alamat : Jl. Basuki Rahmat No.03 Kota Baru Telpn (0741) 42440

**PERATURAN ORGANISASI
LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI TANAH PILIH PUSAKO BATUAH
KOTA JAMBI
NOMOR : 03/LAM/KOTA-JBI/III/2023**

TENTANG

**MUSYAWARAH LEMBAGA ADAT MELAYU
TANAH PILIH PUSAKO BATUAH
KOTA JAMBI**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memantapkan dan meningkatkan konsolidasi organisasi untuk menyukseskan program perjuangan LAM Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi, sesuai dengan amanat AD dan ART maka Musyawarah Daerah, Musyawarah Daerah Luar Biasa, Musyawarah Kecamatan, Musyawarah Kecamatan Luar Biasa, Musyawarah Kelurahan, Musyawarah Kelurahan Luar Biasa, dan Musyawarah RT/LIT, harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LAM Jambi Kota Jambi.
- b. Bahwa, untuk melaksanakan Musyawarah Daerah, Musyawarah Daerah Luar Biasa, Musyawarah Kecamatan, Musyawarah Kecamatan Luar Biasa, Musyawarah Kelurahan, Musyawarah Kelurahan Luar Biasa, dan Musyawarah RT/LIT dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan demokratis perlu dibuat Peraturan Organisasi tentang permusyawaratan.
- c. Bahwa, untuk pelaksanaan permusyawaratan di seluruh tingkatan perlu ditetapkan Peraturan Organisasi Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi khususnya Pasal 19, pasal 20 dan pasal 21 hasil MUSDA LAM Jambi Kota Jambi ke IX tanggal 18 Mei 2022.
2. Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi khususnya Pasal 18, pasal 19 dan pasal 20 hasil MUSDA LAM Jambi Kota Jambi ke IX tanggal 18 Mei 2022.
3. Khittah dan Program Kerja Lembaga Adat Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi hasil MUSDA LAM Jambi Kota Jambi ke IX tanggal 18 Mei 2022.
- Memperhatikan** : 1. Rapat Kerja Daerah Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi tanggal 11 Maret 2023.
2. Rapat Pengurus Harian Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi tanggal 16 Februari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Organisasi Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi Nomor : 03/LAM/Kota-JBI/III/2023 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Musyawarah Daerah, Musyawarah Daerah Luar Biasa, Musyawarah Kecamatan, Musyawarah Kecamatan Luar Biasa, Musyawarah Kelurahan, Musyawarah Kelurahan Luar Biasa, dan Musyawarah RT/LIT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Musyawarah Daerah Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi, selanjutnya disingkat MUSDA LAM adalah musyawarah tingkat daerah kota Jambi yang memegang kekuasaan tertinggi di tingkat daerah.
- (2) Musyawarah Daerah Luar Biasa Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi, selanjutnya disingkat MUSDALUB LAM adalah musyawarah yang diadakan apabila pengurus harian LAM Jambi Kota Jambi dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh MUSDA.
- (3) Musyawarah Kecamatan Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi, selanjutnya disingkat MUSCAM LAM adalah musyawarah tingkat kecamatan yang memegang kekuasaan tertinggi di tingkat kecamatan.
- (4) Musyawarah Kecamatan Luar Biasa Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi , selanjutnya disingkat MUSCAMLUB LAM adalah musyawarah yang diadakan apabila Bamus kecamatan dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh MUSCAM.
- (5) Musyawarah Kelurahan Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi, selanjutnya disingkat MUSKEL LAM adalah musyawarah tingkat kelurahan yang memegang kekuasaan tertinggi di tingkat kelurahan.
- (6) Musyawarah Kelurahan Luar Biasa Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi, selanjutnya disingkat MUSKELLUB LAM adalah musyawarah yang diadakan apabila pengurus harian LAM Jambi Kelurahan dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh MUSKEL.
- (7) Musyawarah LIT selanjutnya disingkat MUSLIT adalah musyawarah tingkat RT yang memegang kekuasaan tertinggi di tingkat RT.

BAB II

MUSDA

Pasal 2

WAKTU DAN TEMPAT

- (1) MUSDA dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali atau satu periode kepengurusan.
- (2) MUSDA dilaksanakan berdasarkan hasil rapat pengurus harian LAM Jambi Tanah Pilih Pusako Bantuah Kota Jambi.
- (3) Rancangan materi MUSDA disiapkan oleh pengurus harian LAM Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi dan disampaikan kepada peserta MUSDA paling lambat 1 (satu) hari sebelum MUSDA berlangsung.
- (4) Waktu dan tempat pelaksanaan MUSDA diputuskan berdasarkan hasil rapat pengurus harian LAM Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.

Pasal 3

PESERTA

- (1) Peserta Musda terdiri atas :
 - a. Utusan;
 - b. Peninjau
- (2) Utusan Terdiri atas :
 1. Pengurus harian LAM Jambi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah Provinsi Jambi berjumlah 1 (satu) orang, yang dibuktikan dengan surat MANDAT dari ketua dan sekretaris LAM yang bersangkutan.
 2. Pengurus harian LAM Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.
 3. Ketua dan sekretaris LAM Kecamatan se - kota Jambi.
 4. Dalam hal ketua atau sekretaris utusan LAM Kecamatan berhalangan hadir, maka dapat diganti oleh wakil ketua atau wakil sekretaris yang dipilih dari dan oleh rapat LAM Kecamatan yang bersangkutan.
 5. Ketua LAM Kelurahan se - kota Jambi.
 6. Dalam hal ketua LAM Kelurahan berhalangan hadir, maka dapat digantikan oleh wakil ketua setelah mendapat MANDAT dari ketua dan sekretaris pengurus yang bersangkutan
- (3) Peninjau terdiri atas :
 - a. Dewan pembina dan penasehat LAM Jambi Tanah Pusako Batuah Kota Jambi.
 - b. MPA LAM Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.
 - c. Himpunan Perempuan Melayu Jambi (HPMJ).

Pasal 4

WEWENANG

- (1) Menilai laporan pertanggung jawaban yang disampaikan oleh pengurus harian LAM Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.
- (2) Menyempurnakan dan Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART).
- (3) Menyusun dan menetapkan program kerja LAM Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.
- (4) Menetapkan rekomendasi yang akan diajukan kepada DPRD dan Pemkot Jambi.
- (5) Memilih dan/atau menetapkan Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi dan tim formatur untuk menyusun pengurus harian, dewan pembina, dewan penasehat dan MPA LAM Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.
- (6) Menetapkan acara, tata tertib MUSDA dan tata cara pemilihan LAM Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.
- (7) Menetapkan keputusan lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 5

FORMATUR

- (1) Formatur berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (2) Jumlah formatur sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) terdiri dari 1 (satu) orang perwakilan LAM Jambi Provinsi Jambi, 5 (lima) orang yang ditentukan oleh ketua terpilih, dan 1 (satu) orang perwakilan dari LAM Kecamatan yang ditentukan berdasarkan hasil rapat LAM Kecamatan se - kota Jambi.
- (3) Formatur perwakilan LAM Jambi Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mendapatkan mandat dari ketua dan sekretaris LAM yang bersangkutan.

- (4) Formatur di pimpin oleh ketua terpilih dan sekretaris formatur yang dipilih oleh dan dari anggota formatur.
- (5) Formatur bertugas untuk menyusun pengurus harian, dewan pembina, dewan penasehat dan MPA LAM Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.
- (6) Formatur dapat melaksanakan tugas setelah MUSDA.
- (7) Formatur memiliki waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kalender setelah MUSDA untuk menyusun dan mengajukan pengesahan kepada LAM Provinsi Jambi untuk di SK kan.
- (8) Dalam menentukan/menyusun komposisi dan personalia kepengurusan, formatur wajib mengacu pada pemenuhan kriteria dan ketentuan yang tertuang dalam AD dan ART LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.

Pasal 6

HAK SUARA

- (1) Utusan LAM Provinsi Jambi mempunyai hak bicara dan hak suara.
- (2) LAM Provinsi Jambi mempunyai hak suara sejumlah 1 (satu) suara.
- (3) Pengurus harian LAM Kota Jambi mempunyai hak bicara dan hak suara
- (4) Pengurus harian LAM Kota Jambi mempunyai hak suara berjumlah 3 (tiga) suara, yang terdiri dari unsur ketua, sekretaris dan bendahara.
- (5) Apabila ketua atau sekretaris atau bendahara berhalangan hadir, maka dapat diwakilkan kepada wakil Ketua atau wakil sekretaris atau wakil bendahara dengan menunjukkan surat mandat dari bidang yang bersangkutan.
- (6) LAM Kecamatan memiliki hak bicara dan hak suara.
- (7) Masing-masing LAM Kecamatan mempunyai 1 (satu) hak suara.
- (8) Masing-masing Perwakilan memberikan hak suara dengan cara menuliskan nama calon yang telah di tetapkan.
- (9) Setelah pemungutan suara selesai, pimpinan sidang memerintahkan kepada panitia untuk menghitung dan membacakan kertas suara dengan disaksikan oleh 3 (tiga) orang perwakilan peserta Musda.

Pasal 7

KEABSAHAN

- (1) MUSDA sah apabila dihadiri lebih dari 2/3 (duapertiga) jumlah utusan.
- (2) Sidang-sidang MUSDA sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (seperdua) jumlah utusan yang telah terdaftar sebagai peserta MUSDA.
- (3) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa kehadiran secara fisik.
- (4) Sidang-sidang Musda dipimpin oleh peserta MUSDA yang telah ditetapkan.

Pasal 8

MUSDALUB

- (1) MUSDALUB adalah forum permusyawaratan yang diadakan apabila PH LAM tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh MUSDA.
- (2) MUSDALUB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat diadakan setelah mendapat persetujuan dari LAM Provinsi Jambi atas permintaan secara tertulis dari lebih 2/3 (dua pertiga) jumlah LAM Kecamatan.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain tentang MUSDALUB merujuk kepada ketentuan MUSDA.
- (4) Masa bakti LAM Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi hasil MUSDALUB melanjutkan masa bakti LAM sebelumnya.

BAB III
MUSCAM
Pasal 9
WAKTU DAN TEMPAT

- (1) MUSCAM dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali atau satu periode kepengurusan.
- (2) MUSCAM dilaksanakan berdasarkan hasil rapat pengurus harian LAM Kecamatan yang bersangkutan.
- (3) Rancangan materi MUSCAM disiapkan oleh pengurus harian LAM Kecamatan yang bersangkutan dan disampaikan kepada peserta MUSCAM paling lambat 1 (satu) hari sebelum MUSCAM berlangsung.
- (4) Waktu dan tempat pelaksanaan MUSCAM diputuskan berdasarkan hasil rapat pengurus harian LAM Kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 10
PESERTA

- (1) Peserta MUSCAM terdiri atas :
 - a. Utusan;
 - b. Peninjau
- (2) Utusan Terdiri atas :
 1. Pengurus harian LAM Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi 1 (satu) orang.
 2. Pengurus LAM Kecamatan yang bersangkutan.
 3. Ketua LAM Kelurahan se – Kecamatan yang bersangkutan.
 4. Dalam hal ketua berhalangan hadir, maka dapat digantikan oleh wakil ketua setelah mendapat mandat dari ketua dan sekretaris pengurus yang bersangkutan.
- (3) Peninjau terdiri atas :
 - a. Dewan Pembina dan Penasehat LAM Kecamatan.
 - b. Ketua FORUM RT Kecamatan.
 - c. Perwakilan BAMUS RT/LIT masing-masing 1 (satu) orang/kelurahan.

Pasal 11
WEWENANG

- (1) Menilai laporan pertanggungjawaban LAM Kecamatan.
- (2) Menetapkan program kerja LAM Kecamatan.
- (3) Memilih dan/atau menetapkan ketua LAM Kecamatan dan tim formatur untuk menyusun pengurus harian LAM Kecamatan.
- (4) Menetapkan acara, tata tertib, musancab dan tata cara pemilihan formatur.
- (5) Menetapkan keputusan lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 12
FORMATUR

- (1) Formatur berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Jumlah formatur sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) terdiri dari 1 (satu) orang perwakilan LAM Jambi Kota Jambi, 3 (tiga) orang LAM Kecamatan yang ditentukan oleh ketua LAM terpilih dan 1 (satu) orang perwakilan pengurus harian LAM Kelurahan dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan yang dipilih oleh masing-masing ketua LAM Kelurahan se – kecamatan.
- (3) Formatur perwakilan LAM Jambi Kota Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan MANDAT dari ketua dan sekretaris LAM Jambi Kota Jambi.
- (4) Formatur bertugas untuk menyusun pengurus harian, dewan pembina dan dewan penasehat LAM Kecamatan.

- (5) Formatur dapat melaksanakan tugas setelah MUSCAM.
- (6) Formatur diberi waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah MUSCAM untuk menyusun dan mengajukan pengesahan LAM Kecamatan kepada LAM Jambi Kota Jambi untuk di SK kan.
- (7) Pengajuan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyertakan berita acara MUSCAM.

Pasal 13

HAK SUARA

- (1) Pengurus harian LAM Jambi Kota Jambi mempunyai hak bicara dan hak suara.
- (2) Pengurus harian LAM Jambi Kota Jambi mempunyai hak suara 1 (satu) orang.
- (3) LAM Kecamatan memiliki hak bicara dan hak suara.
- (4) LAM Kecamatan mempunyai hak suara berjumlah 3 (tiga) suara, yang terdiri dari unsur ketua, sekretaris dan bendahara LAM Kecamatan.
- (5) Pengurus harian LAM Kelurahan mempunyai hak bicara dan hak suara.
- (6) LAM Kelurahan masing-masing mempunyai hak suara 1 (satu) suara.

Pasal 14

KEABSAHAN

- (1) MUSCAM sah apabila dihadiri lebih dari 2/3 (duapertiga) jumlah utusan.
- (2) Sidang-sidang MUSCAM sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (seperdua) jumlah utusan yang telah terdaftar sebagai peserta MUSCAM.
- (3) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa kehadiran secara fisik.
- (4) Sidang-sidang MUSCAM dipimpin oleh pimpinan MUSCAM yang telah ditetapkan.

Pasal 15

MUSCAMLUB

- (1) MUSCAMLUB adalah forum permusyawaratan yang diadakan apabila pengurus harian LAM Kecamatan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh MUSCAM.
- (2) MUSCAMLUB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat diadakan setelah mendapat persetujuan dari LAM Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi atas permintaan secara tertulis dari lebih 2/3 (dua pertiga) jumlah LAM Kelurahan dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain tentang MUSCAMLUB merujuk kepada ketentuan MUSCAM.
- (4) Masa bakti LAM Kecamatan hasil MUSCAMLUB melanjutkan masa bakti LAM sebelumnya.

BAB IV

MUSKEL

Pasal 16

WAKTU DAN TEMPAT

- (1) MUSKEL dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali atau satu periode kepengurusan.
- (2) MUSKEL dilaksanakan berdasarkan hasil rapat pengurus harian LAM Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Rancangan materi MUSKEL disiapkan oleh pengurus harian LAM Kelurahan yang bersangkutan dan disampaikan kepada peserta MUSKEL paling lambat 1 (satu) hari sebelum MUSKEL berlangsung.
- (4) Waktu dan tempat pelaksanaan MUSKEL diputuskan berdasarkan hasil rapat pengurus harian LAM Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 17

PESERTA

- (1) Peserta MUSKEL terdiri atas :
 - a. Utusan;
 - b. Peninjau
- (2) Utusan terdiri atas :
 1. Pengurus harian LAM Kecamatan berjumlah 2 (dua) orang.
 2. Seluruh pengurus LAM Kelurahan dalam wilayah kelurahan yang bersangkutan.
 3. Ketua dan sekretaris, Bamus RT/LIT dalam wilayah kelurahan yang bersangkutan.
 4. Dalam hal ketua dan sekretaris, Bamus RT/LIT berhalangan hadir, maka dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota Bamus RT/LIT setelah mendapat mandat dari ketua Bamus RT/LIT yang bersangkutan.
- (3) Peninjau terdiri atas :
 - a. Dewan pembina dan penasehat LAM Kelurahan yang bersangkutan.
 - b. Tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda ditingkat kelurahan sebanyak 5 (lima) orang.

Pasal 18

WEWENANG

- (1) Menilai laporan pertanggungjawaban LAM Kelurahan.
- (2) Menetapkan program kerja LAM Kelurahan.
- (3) Memilih dan/atau menetapkan ketua LAM Kelurahan dan tim formatur untuk menyusun pengurus harian LAM Kelurahan.
- (4) Menetapkan acara, tata tertib MUSKEL dan tata cara pemilihan.
- (5) Menetapkan keputusan lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 19

FORMATUR

- (1) Formatur berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Jumlah formatur sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) di tentukan oleh Ketua LAM Kelurahan yang terpilih.
- (3) Formatur bertugas untuk menyusun pengurus harian,dewan pembina dan dewan penasehat LAM Kelurahan.
- (4) Formatur dapat melaksanakan tugas setelah MUSKEL.
- (5) Formatur diberi waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah MUSKEL untuk menyusun dan mengajukan pengesahan LAM Kelurahan kepada LAM Kecamatan untuk di SK kan.
- (6) Pengajuan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyertakan berita acara MUSKEL.

Pasal 20

HAK SUARA

- (1) Pengurus harian LAM Kecamatan mempunyai hak bicara dan hak suara.
- (2) Pengurus harian LAM Kecamatan mempunyai hak 1 (satu) suara.
- (3) Pengurus LAM Kelurahan memiliki hak bicara dan hak suara.
- (4) Pengurus LAM Kelurahan mempunyai hak suara berjumlah 3 (tiga) suara, yang terdiri dari unsur ketua, sekretaris dan bendahara LAM Kelurahan.

Pasal 21
KEABSAHAN

- (1) MUSKEL sah apabila dihadiri lebih dari 2/3 (duapertiga) jumlah utusan.
- (2) Sidang-sidang MUSKEL sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (seperdua) jumlah utusan yang telah terdaftar sebagai peserta MUSKEL.
- (3) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa kehadiran secara fisik.
- (4) Sidang-sidang MUSKEL dipimpin oleh pimpinan MUSKEL yang telah ditetapkan.

Pasal 22
MUSKELLUB

- (1) MUSKELLUB adalah forum permusyawaratan yang diadakan apabila pengurus harian LAM Kelurahan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh MUSKEL.
- (2) MUSKELLUB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat diadakan setelah mendapat persetujuan dari LAM Kecamatan atas permintaan secara tertulis dari lebih 2/3 (dua pertiga) Bamus RT/LIT dalam wilayah kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain tentang MUSKELLUB merujuk kepada ketentuan MUSKEL.
- (4) Masa bakti LAM Kelurahan hasil MUSKELLUB melanjutkan masa bakti LAM Kelurahan sebelumnya.

BAB V

MUSYAWARAH ADAT RT/LIT

Pasal 23
WAKTU DAN TEMPAT

- (1) MUS RT/LIT dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali atau satu periode kepengurusan.
- (2) MUS RT/LIT dilaksanakan berdasarkan hasil rapat pengurus Bamus RT/LIT yang bersangkutan.
- (3) Rancangan materi MUS RT/LIT disiapkan oleh pengurus Bamus RT/LIT yang bersangkutan.
- (4) Waktu dan tempat pelaksanaan MUS RT/LIT diputuskan berdasarkan hasil rapat pengurus Bamus RT/LIT yang bersangkutan.

Pasal 24
PESERTA

- (1) Peserta Musyawarah Bamus RT/LIT terdiri dari :
 - a. Utusan LAM Kelurahan 1 (satu) orang.
 - b. Utusan RT sebanyak 2 (dua) orang.
 - c. Tokoh Masyarakat sebanyak 4 (empat) orang.
 - d. Tokoh Agama sebanyak 4 (empat) orang.
 - e. Tokoh Pemuda sebanyak 4 (empat) orang.

Pasal 25
WEWENANG

- (1) Memilih dan penyusunan pengurus Bamus RT/LIT.
- (2) Pemilihan pengurus Bamus RT/LIT dilaksanakan secara musyawarah mufakat oleh seluruh peserta Musyawarah Bamus RT/LIT.
- (3) Menyusun program kerja Bamus RT/LIT.
- (4) Setelah kepengurusan Bamus RT/LIT terbentuk maka disampaikan ke LAM Kelurahan untuk di SK kan.

Pasal 26

- (1) Musyawarah pada setiap tingkatan dapat dilaksanakan secepat-cepatnya 1 (satu) bulan dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Jabatan.
- (2) Pelaksanaan musyawarah pada setiap tingkatan apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka musyawarah tersebut dinyatakan batal demi hukum.
- (3) Apabial setelah 3 (tiga) bulan berakhirnya masa jabatan tidak dilaksanakan Musyawarah, maka musyawarah tersebut dapat diambil alih oleh pengurus yang berada satu tingkat di atasnya.

BAB VI
PANITIA MUSYAWARAH
Pasal 27

- (1) MUSDA, MUSCAM, MUSKEL DAN MUS RT/LIT terlebih dahulu dibentuk panitia (SC/OC) oleh kepengurusan yang masih berlaku sesuai tingkatannya.
- (2) Panitia (SC/OC) bertugas melaksanakan musyawarah mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai selesainya musyawarah.
- (3) Panitia (SC/OC) membuat laporan hasil musyawarah dan dilaporkan kepada Ketua LAM Jambi sesuai tingkatannya.

BAB VII
PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PENGURUS
Pasal 28

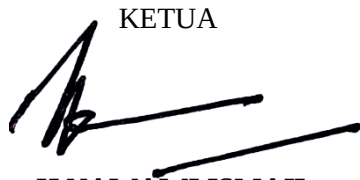
- (1) Apabila pengurus Lembaga Adat Melayu : Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, dan Diberhentikan maka untuk mengisi kekosongan kepengurusan dilaksanakan melalui Rapat Pleno Pengurus Harian.
- (2) Rapat Pleno Pengurus Harian dihadiri oleh : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Majelis Permusyawaratan Adat (MPA), Dewan Penasehat, Ketua Bidang, Ketua Bagian, Ketua Saksi Sesuai Dengan Tingkatan Kepengurusan.
- (3) Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Pengurus dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah Terjadinya Kekosongan Pengurus.

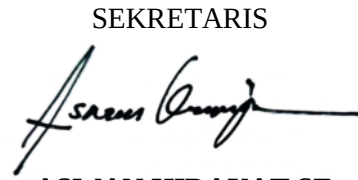
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 29

- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah ini akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan lainnya yang ditetapkan melalui Rapat Pengurus Harian
- (5) Peraturan Organisasi Lembaga Adat Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAMBI
PADA TANGGAL : 11 Maret 2023

LEMBAGA ADAT MELAYU
TANAH PILIH PUSAKO BATUAH KOTA JAMBI

KETUA

H.NAWAWI ISMAIL
Mangku Setio Pengembiro

SEKRETARIS

ASWAN HIDAYAT, SE